



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Tanah Raja Indonesia, berkedudukan di Wisma Raharja Lt. 8, Letjen TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Mochamad Sentot Sedayu Aji, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Sedayu & Partner Lawyers” yang beralamat di Cluster Lebatu Witana Harja No.10, Jalan Witana Harja Raya, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan :

- 1. H. Muardi**, bertempat tinggal di Jl. Panembahan Bandala Gg. Sirih No. 25, Kelurahan Mulia Baru, Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai..**Tergugat I**;
- 2. Ny. Emi Herwana**, bertempat tinggal Jl. R. Suprpto No. 85, Rt. 021/ Rw. 007, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
- 3. H. Mursali**, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Pura No. 388, Rt. 009/ Rw. 002, Desa



Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

4. Hj. Ayu Saptiah, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Pura No. 388, Rt. 009/ Rw. 002, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV;**

5. Hj. Sadariah, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Pura, Rt. 005/ Rw. 001, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V;**

6. Gani, bertempat tinggal di Jl. Harapan Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI;**

7. Rudiansyah, bertempat tinggal di Jl. Pawan 1 No. 1, Rt. 008/ Rw. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VII;**

8. Suandi H. Amir, bertempat tinggal di Jl. Pulau Seribu, Rt. 014/ Rw. 005, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VIII;**

9. Asikin Noor, bertempat tinggal di Jl. Pawan 1 No. 1, Rt. 008/ Rw. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan



Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IX;**

10. Sunainah, bertempat tinggal di Jl. Pawan 1 No. 1, Rt. 008/ Rw. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....
.....**Tergugat X;**

11. PT. Sultan Rafli Mandiri, berkedudukan di Wisma Raharja Lt. 8. Letjen TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai...**Turut Tergugat I;**

12. Notaris Adi Triharso, S.H., beralamat di Komplek Duta Mas Fatmawati, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 15, RT. 001/ RW. 005, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai..**Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pokoknya mengatur bahwa:

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 4 ayat (1) dan (2):

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



1. Pengadilan mengadili menurut hukum **dengan tidak membeda-bedakan orang.**
2. Pengadilan **membantu pencari keadilan** dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan **untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.**

Pasal 10 ayat (1):

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Sehingga, atas dasar ketentuan tersebut diatas, tidak ada alasan lain yang dapat menegasikan/ menolak Gugatan aquo untuk dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan;

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian Bersama No. 276/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 yang dibuat oleh dan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I (selanjutnya disebut **"Perjanjian aquo"**), pada pokoknya telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) dan (2):

1. Perselisihan yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak mengenai Perjanjian ini atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak;
2. Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka kedua belah pihak dengan ini memilih tempat penyelesaian perselisihan yang sah dan tidak berubah di **Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGUGAT berpendapat bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan atas Perkara aquo.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



4. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

5. Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa:

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

6. Bahwa PENGUGAT adalah salah satu pihak dalam Perjanjian aquo, yang memiliki intensi agar Perjanjian aquo dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian aquo;

7. Bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian aquo sangat tegas dan jelas mengatur hal-hal terkait pelaksanaan perjanjian, termasuk namun tidak terbatas tentang hak dan kewajiban PENGUGAT dan TERGUGAT I, sehingga tidak dapat lagi ditafsir-tafsirkan kembali sesuai dengan keadaan masing-masing pihak, apalagi penafsiran tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya;

8. Bahwa sangat nyata dan tegas kiranya jika ketentuan Pasal 2 Bagian I ayat (1) huruf d dan e dan Pasal 1 ayat (3) dan (6) Perjanjian aquo pada pokoknya telah mengatur kewajiban TERGUGAT I untuk mengembalikan pinjaman dana dan pembayaran tingkat suku bunga yang telah disetujui Para Pihak (PENGUGAT dan TERGUGAT I) kepada PENGUGAT pada tanggal 21 November 2015 (jatuh tempo pembayaran), namun hingga Gugatan Perkara aquo diajukan oleh PENGUGAT melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setelah TERGUGAT I diberikan peringatan secara lisan



maupun tertulis oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak juga melakukan pengembalian pinjaman dana dan pembayaran suku bunga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Bagian II ayat (2) dan (4) Perjanjian aquo, PENGGUGAT memiliki hak untuk menagih pinjaman dana yang telah dipinjamkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, termasuk suku bunga yang telah disepakati dalam Perjanjian aquo;

9. Bahwa lain daripada itu, PENGGUGAT memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas perbuatan TERGUGAT I selaku pihak yang ingkar janji, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang pada pokoknya menyatakan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

10. Bahwa oleh karena kepentingan hukum PENGGUGAT telah nyata dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I, maka mendasarkan pada asas *point d'interet point d'action* yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"barang siapa mempunyai kepentingan hukum, dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan"*, maka tepat kiranya jika PENGGUGAT mengajukan gugatan atas Permasalahan aquo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT berpendapat bahwa PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sejalan dengan asas *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

C. ALASAN-ALASAN GUGATAN

12. Bahwa pada tanggal 25 November 2014 telah dibuat dan ditandatangani suatu Perjanjian Bersama No.

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



276/TRI/XI/2014, oleh dan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I (selanjutnya disebut "**Perjanjian aquo**"). Perjanjian aquo kemudian telah didaftar dalam Buku Pendaftaran yang tertentu untuk itu oleh TURUT TERGUGAT II selaku Notaris di Kota Jakarta Selatan dan diberi Nomor: 55/W/2014, pada tanggal 19 Desember 2014;

13. Bahwa dalam Perjanjian aquo nyata kiranya ditegaskan/diatur bahwa TERGUGAT I mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setiap bulan **selama jangka waktu 1 (satu) tahun** kepada PENGUGAT **untuk kepentingan pribadi dan internal** dan atas permohonan tersebut PENGUGAT bersedia memberikan pinjaman dana kepada TERGUGAT I sebagaimana yang dimohonkan, dengan ketentuan dan syarat yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian aquo (vide bagian premis Perjanjian aquo);

14. Bahwa selanjutnya dalam Perjanjian aquo khususnya didalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) diatur bahwa Para Pihak (PENGUGAT dan TERGUGAT I) telah sepakat dan setuju bahwa **perhitungan tingkat suku bunga dari total dana pinjaman tersebut adalah sebesar 1% (satu persen) perbulan yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)** dan Para Pihak (PENGUGAT dan TERGUGAT) juga telah sepakat dan setuju bahwa TERGUGAT I wajib mengembalikan seluruh dana yang dipinjam tersebut kepada PENGUGAT pada tanggal **21 November 2015** (tanggal jatuh tempo pembayaran);

15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Bagian I Perjanjian aquo pada pokoknya mengatur bahwa atas dana pinjaman sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian aquo, TERGUGAT I berkewajiban untuk:

15.1. Melakukan dan menyelesaikan perubahan struktur Pemegang Saham TURUT TERGUGAT I yaitu dengan menandatangani Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TURUT TERGUGAT I tentang Perubahan Anggaran Dasar atas Pemegang Saham, dalam hal ini saham yang dimiliki oleh Tuan M. Pamar Lubis menjadi atas nama



PENGUGAT selaku Pemegang Saham sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- 15.2. TERGUGAT I wajib mengangkat dan meninggalkan seluruh peralatan baik mesin-mesin maupun peralatan kerja lainnya yang bersifat non permanen dari lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) TURUT TERGUGAT I dan untuk alat yang bersifat permanen menjadi sepenuhnya milik PENGUGAT;
- 15.3. TERGUGAT I wajib menyelesaikan segala perselisihan sosial antara masyarakat dengan perusahaan yang terjadi diatas WIUP TURUT TERGUGAT I, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TERGUGAT I yaitu bagian Hubungan Masyarakat;
- 15.4. **TERGUGAT I wajib mengembalikan pinjaman dana dengan tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 21 November 2015;**
- 15.5. **TERGUGAT I wajib melakukan pembayaran tingkat suku bunga yang telah disetujui dan disepakati Para Pihak (PENGUGAT dan TERGUGAT);**

Dan atas pelaksanaan kewajiban tersebut, TERGUGAT I berhak menerima pinjaman dana tersebut dari PENGUGAT, setelah TERGUGAT I menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT;

16. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Bagian I Perjanjian aquo pada pokoknya juga mengatur bahwa PENGUGAT berkewajiban untuk:

- 16.1. **Menyetujui dan memberikan dana pinjaman kepada TERGUGAT I** seketika setelah TERGUGAT I menyelesaikan segala kewajiban yang diatur dalam Perjanjian aquo;
- 16.2. Menaati segala aturan Peraturan Perundang-Undangan dalam mengelola kegiatan tambang di WIUP TURUT TERGUGAT I



Dan atas pelaksanaan kewajiban tersebut PENGGUGAT berhak menerima hak-hak yaitu sebagai berikut:

- 16.1. Menerima, mengelola, menjaga dan menggunakan segala perizinan dan data dokumen baik pemerintahan maupun non pemerintahan yang telah diselesaikan oleh TERGUGAT I;
- 16.2. **Memiliki hak atas suku bunga yang perjanjian dengan perhitungan per bulan mencapai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per pembayaran;**
- 16.3. Memiliki hak untuk melakukan pekerjaan dan mengelola kegiatan tambang di WIUP dengan lancar, nyaman serta terbebas dari gangguan baik secara sosial maupun secara yuridis;
- 16.4. **Menagih kembali seluruh uang hutang TERGUGAT I secara sekaligus,** apabila TERGUGAT I dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo Perjanjian aquo tercapai atau TERGUGAT I meninggal dunia sebelum tanggal jatuh tempo Perjanjian aquo, kecuali jika ahli waris TERGUGAT I sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan isi Perjanjian aquo;
17. Bahwa pasca penandatanganan Perjanjian aquo, PENGGUGAT secara berturut-turut telah melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian aquo yaitu memberikan pinjaman dana kepada TERGUGAT I baik melalui cek, tunai ataupun transfer, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Media Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	Cek Bank ICBC	16 Mei 2013	Rp. 150.000.000,-.
2.	Uang Tunai	25 November 2014	Rp. 10.000.000,-
3.	Transfer BCA	23 Desember 2014	Rp. 70.000.000,-
4.	Transfer BCA	2 Februari 2015	Rp. 20.000.000,-
5.	Transfer BCA	4 Februari 2015	Rp. 50.000.000,-
6.	Tranfer BCA	6 Maret 2015	Rp. 35.000.000,-



7.	Transfer BCA	17 Maret 2015	Rp. 35.000.000,-
8.	Transfer BCA	6 April 2015	Rp. 35.000.000,-
9.	Transfer BCA	21 April 2015	Rp. 35.000.000,-
10.	Transfer BCA	4 Mei 2015	Rp. 35.000.000,-
11.	Transfer BCA	8 Mei 2015	Rp. 35.000.000,-
12.	Uang Tunai	30 Juni 2015	Rp. 30.000.000,-
13.	Transfer BCA	1 Juli 2015	Rp. 110.000.000,-
14.	Transfer BCA	13 Juli 2015	Rp. 70.000.000,-
15.	Transfer BCA	20 Agustus 2015	Rp. 70.000.000,-
16.	Transfer BCA	18 Oktober 2015	Rp. 70.000.000,-
Total Dana Pinjaman			Rp. 860.000.000,-

Sehingga total dana pinjaman yang telah diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT I baik melalui cek, tunai ataupun transfer adalah sejumlah Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah);

18. Bahwa oleh karena Para Pihak (PENGUGAT dan TERGUGAT) dalam Perjanjian aquo telah menyepakati dan menyetujui pemberian bunga dari total dana pinjaman tersebut sebesar 1% (satu persen) per bulan atau sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka sejak tanggal 21 November 2015 s/d Gugatan Perkara aquo didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERGUGAT I juga wajib membayar bunga kepada PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Tahun	Perhitungan Bunga	Jumlah
1.	November s/d Desember	2015	2 bulan x Rp. 700.000,-	Rp. 1.500.000,-
2.	Januari s/d Desember	2016	12 bulan x Rp. 700.000,-	Rp. 8.400.000,-
3.	Januari s/d Desember	2017	12 bulan x Rp. 700.000,-	Rp. 8.400.000,-
4.	Januari s/d Desember	2018	12 bulan x Rp. 700.000,-	Rp. 8.400.000,-
5.	Januari s/d Desember	2019	12 bulan x Rp. 700.000,-	Rp. 8.400.000,-



6.	Januari s/d Desember	2020	12 bulan x Rp. 700.000,-	Rp. 8.400.000,-
7.	Januari s/d Desember	2021	12 bulan x Rp. 700.000,-	Rp. 8.400.000,-
8.	Januari s/d Desember	2022	12 bulan x Rp. 700.000,-	Rp. 8.400.000,-
9.	Januari s/d Desember	2023	12 bulan x Rp. 700.000,-	Rp. 8.400.000,-
10.	Januari s/d Februari	2024	2 bulan x Rp. 700.000,-	Rp. 1.500.000,-
Total Bunga Dana Pinjaman				Rp. 70.200.000,-

19. Bahwa pasca pelaksanaan Perjanjian aquo, benar jika TERGUGAT I telah menandatangani Akta RUPS-LB PT. Sultan Rafli Mandiri (TURUT TERGUGAT I) yang pada pokoknya adalah mengubah kepemilikan saham di PT. Sultan Rafli Mandiri (TURUT TERGUGAT I) dari yang sebelumnya atas nama M. Pamar Lubis menjadi atas nama PT. Tanah Raja Indonesia (PENGGUGAT), sehingga komposisi kepemilikan saham di PT. Sultan Rafli Mandiri (PENGGUGAT) dan setelah terjadi peningkatan modal, berubah menjadi sebagai berikut:

- 19.1. PT. Tanah Raja Indonesia sebanyak 77.000 lembar saham dengan nilai Rp. 7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah);
- 19.2. Yudith Adhisty Lubis sebanyak 5.500 lembar saham dengan nilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 19.3. Muardi sebanyak 13.750 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 19.4. Suandi H. Amir sebanyak 13.750 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.375.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Dan lain daripada hal itu, TERGUGAT I juga telah mengangkat dan meninggalkan seluruh peralatan baik mesin-mesin maupun



peralatan kerja lainnya yang bersifat non permanen dari lokasi WIUP Operasi Produksi PT. Sultan Rafli Mandiri (TURUT TERGUGAT I);

20. Bahwa namun, sejak tanggal 21 November 2015 hingga Gugatan Perkara aquo didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERGUGAT I **belum sama sekali mengembalikan dana pinjaman beserta bunga yang diperjanjikan dalam Perjanjian aquo kepada PENGGUGAT**, padahal PENGGUGAT telah berkali-kali mengingatkan TERGUGAT I secara lisan, terakhir melalui Somasi Pertama tertanggal **7 Februari 2024** dan Somasi Kedua tertanggal **13 Februari 2024**, bahkan karena TERGUGAT I sudah berpindah alamat/ domisili dari yang sebelumnya beralamat di Jl. R. Suprpto No. 85, Rt. 021/ Rw. 007, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat menjadi di Jl. Panembahan Bandala Gg. Sirih No. 25, Kelurahan Mulia Baru, Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, PENGGUGAT juga telah mengirimkan Somasi di alamat tersebut pada tanggal **27 Februari 2024**;

21. Bahwa terhadap kedua Surat Somasi yang telah PENGGUGAT kirimkan tersebut, TERGUGAT I telah menyampaikan tanggapan atas somasi tertanggal **16 Februari 2024**. Meskipun tanggapan tersebut mencampuradukan dengan somasi PENGGUGAT atas pelaksanaan Perjanjian lainnya selain dari Perjanjian aquo, dimana TERGUGAT I pada pokoknya **tidak berkenan untuk mengembalikan dana pinjaman dan bunga yang telah disepakati kepada PENGGUGAT**, bahkan akan menuntut PENGGUGAT secara perdata dan pidana karena alasan dana pinjaman tersebut tidak dibayarkan setiap tanggal 21 setiap bulannya dan jumlah yang ditransfer tidak sesuai kesepakatan, padahal secara faktual jumlah dana pinjaman yang telah ditransfer oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebelum tanggal **21 November 2015** telah sesuai nominalnya dengan yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I juga sama sekali tidak mengajukan keberatan baik



lisan maupun tertulis terkait waktu pembayaran dan besaran dana pinjaman tersebut;

22. Bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menjadi dasar atas lahirnya asas *pacta sunt servanda* telah tegas mengatur bahwa *"perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*, selanjutnya ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menjadi dasar atas lahirnya asas itikad baik telah tegas mengatur bahwa *"suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*.

Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUH Perdata:

Ayat (1):

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Ayat (3):

"suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

23. Selanjutnya ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata pada pokoknya juga mengatur bahwa pihak yang dirugikan dapat menuntut biaya, kerugian dan bunga kepada pihak yang merugikan karena tidak dipenuhinya isi suatu perjanjian, jika pihak yang merugikan setelah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi isi perjanjian atau jika sesuatu yang diperjanjikan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1243 KUH Perdata:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan",

23. Bahwa oleh karena TERGUGAT I sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan Gugatan Perkara aquo diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tidak kunjung mengembalikan dana pinjaman kepada PENGUGAT**



termasuk membayar bunga atas dana pinjaman dimaksud, maka terang dan jelas perbuatan TERGUGAT I dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *wanprestasi*/ cidera janji karena melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUH Perdata, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, PENGGUGAT berhak atas penggantian biaya, kerugian dan bunga sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian aquo;

24. Bahwa akibat perbuatan *wanprestasi*/ cidera janji yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka praktis PENGGUGAT selaku pihak yang dirugikan mengalami kerugian baik *materiil* maupun *immateriil* yaitu sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

PENGGUGAT mengalami kerugian *materiil* dari tidak dibayarkannya seluruh dana pinjaman dan bunga yang telah disepakati sejak bulan November 2015 s/d Februari 2024 yaitu sebesar **Rp. 930.200.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)**, terdiri dari dana pinjaman sebesar **Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah)** dan bunga yang telah disepakati sebesar **Rp. 70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah)**.

Kerugian Immateriil:

PENGGUGAT mengalami kerugian *immateriil* berupa hilangnya potensi kerjasama PENGGUGAT dengan pihak ketiga senilai **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dan turunnya kredibilitas PENGGUGAT dimata relasi bisnis PENGGUGAT akibat sangkaan TERGUGAT I yang tidak beralasan hukum yang apabila dinilai dengan uang adalah setara atau patut ditetapkan sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**. Kerugian immateriil tersebut akan PENGGUGAT buktikan nantinya pada persidangan dengan agenda pembuktian.

Bahwa dengan demikian, kerugian PENGGUGAT secara keseluruhan akibat perbuatan *wanprestasi*/ cidera janji yang dilakukan oleh TERGUGAT I atas pelaksanaan Perjanjian aquo



adalah sebesar **Rp. 930.200.000,- + 500.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 1.530.200.000,-** (satu milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

25. Bahwa guna menjamin gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad buruk dari TERGUGAT I serta kekhawatiran bahwa selama proses perkara ini berlangsung, TERGUGAT I akan memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu terhadap asset-aset tidak bergerak milik TERGUGAT I yaitu:

25.1 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. R. Suprpto No. 85, Rt. 021/ Rw. 007, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

25.2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Panembahan Bandala Gg. Sirih No. 25, Kelurahan Mulia Baru, Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

26. Bahwa oleh karena Gugatan aquo didukung bukti-bukti yang otentik, maka PENGGUGAT selain mohon dinyatakan sebagai PENGGUGAT yang baik dan benar (*allgied opposant*), PENGGUGAT juga mohon agar perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) (Vide Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) Rbg), walaupun TERGUGAT I melakukan upaya hukum.

D. PETITUM/ PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan setelah memperhatikan kedudukan hukum (*legal standing*) dan alasan-alasan hukum yang telah PENGGUGAT uraikan sebelumnya, maka PENGGUGAT dengan ini mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara aquo dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan TERGUGAT I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum TERGUGAT II s/d TERGUGAT X telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dalam pelaksanaan Perjanjian Bersama No. 276/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014;

3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Bersama No. 276/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum TERGUGAT II s/d TERGUGAT X;

4. Menghukum TERGUGAT I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum TERGUGAT II s/d TERGUGAT X untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.530.200.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

PENGGUGAT mengalami kerugian *materiil* dari tidak dibayarkannya seluruh dana pinjaman dan bunga yang telah disepakati sejak bulan November 2015 s/d Februari 2024 yaitu sebesar **Rp. 930.200.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)**, terdiri dari dana pinjaman sebesar **Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah)** dan bunga yang telah disepakati sebesar **Rp. 70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah)**.

Kerugian Immateriil:

PENGGUGAT mengalami kerugian *immateriil* berupa hilangnya potensi kerjasama PENGGUGAT dengan pihak ketiga senilai **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dan turunnya kredibilitas PENGGUGAT dimata relasi bisnis PENGGUGAT akibat sangkaan TERGUGAT I yang tidak beralasan hukum yang apabila dinilai dengan uang adalah setara atau patut ditetapkan sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**;



6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain yang diajukan oleh TERGUGAT I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum TERGUGAT II s/d TERGUGAT X atau Pihak Lainnya;
7. Menghukum TERGUGAT I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum TERGUGAT II s/d TERGUGAT X untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat X hadir kuasanya bernama Denny Azani B. Latief., S.H., dkk., Para Advokat, Konsultan Hukum serta Para Legal pada Kantor Hukum “Denny Latief & Partners” yang beralamat di Apartemen Lippo Mall Kemang, Empire Tower Unit 16.06 Kemang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/HM-DABL/SK/IV/2024 tertanggal 3 April 2024, untuk Turut Tergugat I hadir kuasanya bernama Fahrudin Agus Prawira, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada “FAP Law Office” yang beralamat di Jalan Perintis No. 38 RT.6 RW.9, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2024. Sedangkan untuk Turut Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana pada relaas panggilan sidang yang terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana untuk isi gugatannya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat X memberikan jawaban sebagai berikut:

A. EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan

1.1. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014, yang mana perjanjian *a quo* menyatakan bahwa Penggugat adalah investor yang di atur dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012;

1.2. Bahwa dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 tersebut Penggugat mengaku diwakili oleh M. Pamar Lubis, bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 adalah Tergugat I sebagai pihak pertama dan M. Pamar Lubis secara pribadi menjadi pihak kedua, karena M. Pamar Lubis pada saat penandatanganan perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 bukanlah sebagai direktur Penggugat, sehingga tidak dapat mewakili Penggugat untuk menandatangani perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 dan juga bukanlah sebagai pemegang saham dari Penggugat. Hal tersebut telah dijelaskan dalam akta Pendirian Penggugat nomor 24 tanggal 05 November 2010 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., MM. notaris di Jakarta, pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan hanya Direksi yang berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan, mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan dan hal tersebut dapat dilihat dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 bahwa ditandatangani oleh M. Pamar Lubis sebagai pribadi tidak mengatasnamakan Penggugat sebagai Perseroan;

1.3. Bahwa oleh karena Perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 tidak lepas atau menjadi dasar dalam terbentuknya



perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang mana dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 yang dikarenakan oleh M. Pamar Lubis tidak bisa mewakili Penggugat dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 yang mana M. Pamar Lubis bukanlah direktur dan/atau pengurus dari Penggugat dan tidak dapat menunjukkan surat kuasa untuk itu maka Perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang menjadi turunan dari perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku bagi Para Tergugat;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

2.1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang mana yang mana perjanjian *a quo* menyatakan bahwa Penggugat adalah investor yang di atur dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012;

2.2. Bahwa terhadap perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014, seharusnya Penggugat tidak bisa melepaskan perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 yang mana dalam perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan investor yang merujuk pada perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012;

2.3. Bahwa perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 yang menjadi pihak adalah Tergugat I dan M. Pamar Lubis secara pribadi, oleh karena M. Pamar Lubis menjadi pihak dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 yang merupakan rujukan dari perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014, maka seharusnya M. Pamar Lubis secara pribadi ditarik menjadi pihak dalam gugatan *a quo*;

2.4. Bahwa oleh karena perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 dilegalisasi dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, maka seharusnya Netty Maria Machdar, S.H., juga ditarik menjadi pihak dalam gugatan *a quo*, karena perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 tidak lepas dari perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian tak terpisahkan (*mutatis Mutandis*) dari bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **Para Tergugat** menolak, membantah dan tidak mengakui seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat**, kecuali yang sudah diakui secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini.
3. Bahwa terlebih dahulu dijelaskan Para Tergugat adalah pemilik tanah yang digarap secara illegal oleh M. Pamar Lubis dimana Penggugat mengaku sebagai investor. Dari tanah tersebut ada bagian yang akan diterima oleh Para Tergugat apabila pertambangan sudah produksi, dan pada bulan November 2014, M. Pamar Lubis bersama Li Rongme menyatakan bahwa pertambangan tersebut akan berproduksi paling lama 6 (enam) bulan kemudian;
4. Bahwa berdasarkan pengakuan dan pernyataan M. Pamar Lubis dan Li Rongme tersebut, pada tanggal 25 November 2014 dibuat Perjanjian Bersama Nomor : 276/TRI/XI/2014 antara Para Tergugat dan Penggugat yang isinya adalah Pinjaman Uang dari Penggugat kepada Para Tergugat. Pinjaman dimaksud berupa uang tunai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Desember 2014 dengan total yang akan dipinjamkan sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan;

Pasal 1 ayat (4) Perjanjian Bersama menjelaskan:

"Para Pihak sepakat dan setuju bahwa pengiriman dana pinjaman oleh Pihak Kedua (Penggugat) kepada Pihak Pertama (Para Tergugat) sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas adalah setiap tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berjalan selama 1 (satu) tahun."

Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Bersama ini dijelaskan :

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Apabila pihak pertama (Para Tergugat) telah melaksanakan seluruh kewajiban dari Pasal 2 bagian 1 di atas, namun Pihak Kedua (Penggugat) tidak memberikan dana pinjaman yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 di atas, atau ternyata pinjamannya tidak lancar setiap bulannya, maka Pihak Kedua (Penggugat) bersedia dituntut secara hukum baik secara pidana maupun secara perdata."

Bahwa justru nyata – nyatanya Penggugat tidak memberikan pinjaman tersebut berdasarkan tenggat waktu yang diatur didalam perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014, sehingga perjanjian tersebut cacat hukum;

Bahwa oleh karena perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 menjadi satu kesatuan dengan perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012, dimana perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 telah batal demi hukum karena yang menandatangani perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 tidak memiliki kedudukan hukum;

5. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada angka 17, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Adapun alasan dan argumentasi Para Tergugat adalah sebagai berikut

6.1. Bahwa nyata – nyatanya perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 adalah perjanjian sepihak yang dibuat oleh Penggugat yang seharusnya dari awal Para Tergugat meminta bagiannya dari hasil pertambangan, akan tetapi Penggugat sebagai investor yang bekerjasama dengan M. Pamar Lubis menolak untuk memberikan hak kepada Para Tergugat, dan secara sepihak meminta Para Tergugat untuk menandatangani perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang mana isinya tidak sesuai dengan permintaan Para Tergugat, yaitu bagian hasil pertambangan yang dikelola oleh Penggugat yang bekerjasama dengan M. Pamar Lubis secara melawan hukum;



6.2. Bahwa Penggugat yang bekerjasama dengan M. Pamar Lubis dari awal tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan bagian hasil pertambangan kepada Para Tergugat sebagai pemilik lahan dan pemilik IUP, dengan merubah skema pemberian bagian tersebut dengan menyodorkan Perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014. Bahkan sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014, diharuskan Penggugat memberikan pinjaman setiap tanggal 21 bulan berjalan selama satu tahun, tetapi berdasarkan tabel angka 17 gugatan Penggugat dapat dilihat Penggugat hanya satu kali memberikan pinjaman sesuai dengan jadwal dan itupun tidak sesuai dengan nominal pembayaran yaitu Rp.35.000.000,- sedangkan nominal pemberian pinjaman adalah Rp.70.000.000,- sesuai dengan Perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014;

6.3. Bahwa terhadap table pinjaman pada angka 17 Gugatan a quo, Penggugat hanya 3 (tiga) kali memberikan Pinjaman yang sesuai dengan Perjanjian Bersama yaitu sebesar Rp.70.000.000,- tetapi tidak sesuai dengan Jadwal yang disepakati yaitu setiap tanggal 21 bulan berjalan dalam Perjanjian Bersama;

6.4. Bahwa terlihat dengan jelas bahwa Penggugat bekerjasama dengan M. Pamar Lubis sejak awal tidak berniat untuk menyerahkan bagian Para Tergugat, bahkan Penggugat bekerjasama dengan M. Pamar Lubis secara sepihak memaksa Para Tergugat untuk menandatangani perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang ternyata dalam prakteknya Penggugat tidak pernah melaksanakan penyerahan itu dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang disepakati sebagaimana perjanjian a quo

6. Para Tergugat menolak dengan tegas angka 17 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan memberikan pinjaman melalui cek bank ICBC Rp.150.000.000,- pada tanggal 16 Mei 2013 dan uang tunai Rp.10.000.000,- tanggal 25 November 2014;

Adapun alasan dan argumentasi Para Tergugat adalah sebagai berikut:



Bahwa terhadap table angka 17 Gugatan a quo, terdapat nominal Rp.150.000.000,- dan Rp.10.000.000,- yang mana terhadap nominal tersebut dapat Para Tergugat sampaikan :

6.1. Nominal Rp.150.000.000,- bukanlah merupakan pinjaman yang dimaksud dalam Perjanjian Bersama Nomor : 276/TRI/XI/2014 akan tetapi nominal itu adalah pinjaman khusus dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Tanah, dan juga nominal tersebut **tanggal pembayarannya dilakukan pada tanggal 16 Mei 2013 sedangkan Perjanjian Bersama ditandatangani pada tanggal 25 November 2014, dan juga pembayaran nominal tersebut melalui cek Bank ICBC, yang mana seharusnya setiap pembayaran dilakukan melalui rekening Para Pihak (Tergugat I dan Penggugat) yang telah disetujui berdasarkan Pasal 1 angka 7 perjanjian bersama Nomor : 276/TRI/XI/2014**

6.2. Nominal Rp.10.000.000,- tanggal 25 November 2014, bukanlah uang pinjaman dalam Perjanjian Bersama melainkan uang pengganti biaya transportasi dan akomodasi dari perusahaan (Penggugat) untuk membuat Perjanjian Bersama di Jakarta, dari jumlah Rp.10.000.000,- tersebut diminta oleh Muhammad Pamar Lubis sebesar Rp.5.000.000,-;

7. Bahwa rincian pengiriman dana sebagai berikut :

No	Media Transaksi	Tanggal	Nominal	Keterangan
1	Transfer BCA	25-12-2014	Rp.70.000.000	Telat 2 hari dari jadwal
2	Transfer BCA	02-02-2015	Rp.20.000.000	Januari tidak ada pengiriman, nominal tidak sesuai
3	Transfer BCA	04-02-2015	Rp.50.000.000	Nominal dan jadwal tidak sesuai
4	Transfer BCA	06-03-2015	Rp.35.000.000	Nominal dan jadwal tidak sesuai



5	Transfer BCA	17-03- 2015	Rp.35.000.000	Nominal dan jadwal tidak sesuai
6	Transfer BCA	06-04- 2015	Rp.35.000.000	Nominal dan jadwal tidak sesuai
7	Transfer BCA	21-04- 2015	Rp.35.000.000	Nominal tidak sesuai
8	Transfer BCA	04-05- 2015	Rp.35.000.000	Nominal dan jadwal tidak sesuai
9	Transfer BCA	08-05- 2015	Rp.35.000.000	Nominal dan jadwal tidak sesuai
10	Transfer BCA	20-06- 2015	Rp.30.000.000	Nominal dan jadwal tidak sesuai
11	Transfer BCA	01-07- 2015	Rp.110.000.00 0	Nominal dan jadwal tidak sesuai
12	Transfer BCA	13-07- 2015	Rp.70.000.000	Jadwal tidak sesuai
13	Transfer BCA	20-08- 2015	Rp.50.000.000	Nominal dan jadwal tidak sesuai
14	Transfer BCA	18-10- 2015	Rp.70.000.000	September tidak ada pengiriman
JUMLAH			Rp.700.000.00 0	

Bahwa dari rincian pengiriman dan jumlah nominal yang dikirim serta total yang dipinjamkan sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan Perjanjian Bersama khususnya pada Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 2;

Bahwa Pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui cek Bank ICBC tanggal 16 mei 2013 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada table angka 17 gugatan bukan



merupakan pinjaman yang dimaksud dalam perjanjian Bersama Nomor 276/TRI/XI/2014. Dapat dilihat bahwa pemberian cek Bank ICBC tersebut dilakukan pada tanggal 16 Mei 2013, sedangkan Perjanjian Bersama 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 ditandatangani tanggal 25 November 2014;

8. Bahwa untuk selanjutnya Para Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat untuk angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 halaman 10, 11, 12, 13, 14, pada gugatannya karena tidak mempunyai dasar hukum;

9. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas permintaan Penggugat untuk meminta sita jaminan pada angka 25 halaman 15 pada gugatannya, karena permintaan sita jaminan tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Para Tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor : **251/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel** pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

a. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi **PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet van ontvankelijk verklaard*).

b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet van ontvankelijk verklaard*).

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



1. Bahwa TURUT TERGUGAT I pada pokoknya mengakui dan mengafirmasi seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tertanggal 13 Maret 2024;
2. Bahwa benar antara PENGGUGAT yang pada saat itu diwakili oleh Muhamad Pamar Lubis dan TERGUGAT I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili TERGUGAT II s/d TERGUGAT X telah menandatangani Perjanjian Bersama No. 276/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 (selanjutnya disebut **“Perjanjian aquo”**), dimana pada pokoknya diatur beberapa hal antara lain yang telah dinyatakan dalam Gugatan Perkara aquo;
3. Bahwa benar PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian aquo yaitu memberikan pinjaman dana kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT X yang pada saat itu diwakili oleh TERGUGAT I, melalui cek, tunai ataupun transfer dengan rincian sebagai berikut:

No.	Media Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	Cek Bank ICBC	16 Mei 2013	Rp. 150.000.000,-
2.	Uang Tunai	25 November 2014	Rp. 10.000.000,-
3.	Transfer BCA	23 Desember 2014	Rp. 70.000.000,-
4.	Transfer BCA	2 Februari 2015	Rp. 20.000.000,-
5.	Transfer BCA	4 Februari 2015	Rp. 50.000.000,-
6.	Tranfer BCA	6 Maret 2015	Rp. 35.000.000,-
7.	Transfer BCA	17 Maret 2015	Rp. 35.000.000,-
8.	Transfer BCA	6 April 2015	Rp. 35.000.000,-
9.	Transfer BCA	21 April 2015	Rp. 35.000.000,-
10.	Transfer BCA	4 Mei 2015	Rp. 35.000.000,-
11.	Transfer BCA	8 Mei 2015	Rp. 35.000.000,-
12.	Uang Tunai	30 Juni 2015	Rp. 30.000.000,-
13.	Transfer BCA	1 Juli 2015	Rp. 110.000.000,-
14.	Transfer BCA	13 Juli 2015	Rp. 70.000.000,-
15.	Transfer BCA	20 Agustus 2015	Rp. 70.000.000,-
16.	Transfer BCA	18 Oktober 2015	Rp. 70.000.000,-
Total Dana Pinjaman			Rp. 860.000.000,-



Sehingga total dana pinjaman yang telah diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I baik melalui cek, tunai ataupun transfer adalah sejumlah Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena dalam Perjanjian aquo telah disepakati adanya bunga atas pinjaman dana tersebut yaitu sebesar 1% (satu persen) per bulan atau sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka sejak tanggal 21 November 2015 s/d Gugatan Perkara aquo didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERGUGAT I seharusnya juga wajib membayar bunga kepada PENGGUGAT, sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Perkara aquo;
5. Bahwa benar sejak tanggal 21 November 2015 hingga Gugatan Perkara aquo didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERGUGAT I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili TERGUGAT II s/d TERGUGAT X belum sama sekali mengembalikan dana pinjaman beserta bunga yang diperjanjikan dalam Perjanjian aquo kepada PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT telah berkali-kali mengingatkan TERGUGAT I secara lisan, terakhir melalui Somasi Pertama tertanggal **7 Februari 2024** dan Somasi Kedua tertanggal **13 Februari 2024**, bahkan karena TERGUGAT I sudah berpindah alamat/ domisili dari yang sebelumnya beralamat di Jl. R. Suprpto No. 85, Rt. 021/ Rw. 007, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat menjadi di Jl. Panembahan Bandala Gg. Sirih No. 25, Kelurahan Mulia Baru, Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, PENGGUGAT juga telah mengirimkan Somasi di alamat tersebut pada tanggal **27 Februari 2024**;
6. Bahwa terhadap kedua Surat Somasi yang telah PENGGUGAT kirimkan tersebut, benar jika TERGUGAT I telah menyampaikan tanggapan atas somasi tertanggal **16 Februari 2024**. Meskipun tanggapan tersebut mencampuradukan dengan somasi PENGGUGAT atas pelaksanaan Perjanjian lainnya selain dari Perjanjian aquo, dimana TERGUGAT I pada pokoknya tidak

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



berkenan untuk mengembalikan dana pinjaman dan bunga yang telah disepakati kepada PENGGUGAT, bahkan akan menuntut PENGGUGAT secara perdata dan pidana karena alasan dana pinjaman tersebut tidak dibayarkan setiap tanggal 21 setiap bulannya dan jumlah yang ditransfer tidak sesuai kesepakatan, padahal secara faktual jumlah dana pinjaman yang telah ditransfer oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebelum tanggal **21 November 2015** telah sesuai nominalnya dengan yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I juga sama sekali tidak mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis terkait waktu pembayaran dan besaran dana pinjaman tersebut;

7. Bahwa pelaksanaan Perjanjian aquo sama sekali tidak terkait dengan kewajiban TURUT TERGUGAT I untuk melakukan pembayaran *dividen* kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT VIII atas operasionalisasi pertambangan TURUT TERGUGAT I, karena memang TURUT TERGUGAT I tidak pernah melakukan pembagian *dividen* kepada Para Pemegang Saham TURUT TERGUGAT I, sebagaimana dapat dibuktikan dalam Laporan Keuangan *Audited* dan Laporan Keuangan Internal TURUT TERGUGAT I kepada Otoritas Pajak yang berwenang yang akan TURUT TERGUGAT I buktikan dalam persidangan dengan agenda pembuktian Para Pihak;

B. PETITUM

Berdasarkan uraian Jawaban TURUT TERGUGAT I terhadap Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Wanprestasi No. 251/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, tertanggal 13 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima & Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum



TERGUGAT II s/d TERGUGAT X untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat I tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Repliknya pada tanggal 2 Juli 2024 dan atas Replik Penggugat, Turut Tergugat I juga telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 16 Juli 2024, semuanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) No. 24, tertanggal 5 November 2010, diberi tanda bukti.....
.....**P-1**;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-54771.AH.01.01.Tahun 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada tanggal 22 November 2010, diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) No. 37, tertanggal 31 Januari 2020, diberi tanda bukti....**P-3**;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0062455 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada tanggal 4 Februari 2020, diberi tanda bukti.....**P-4**;
5. Fotokopi Perjanjian Bersama No. 276/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 yang telah di Waarmerking oleh Adi Triharso, SH,



Notaris di Jakarta dengan Nomor: 55/w/2014 pada tanggal 19 Desember 2014, diberi tanda bukti.....**P-5;**

6. Fotokopi Tanda Terima Cek Bank ICBC Indonesia tertanggal 16 Mei 2013, yang ditujukan kepada Muardi, SE, dengan nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muardi, SE, yang diterbitkan oleh Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan NIK 6104171407660002, diberi tanda bukti.....**P-6;**

7. Fotokopi Payment Statement PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat), tertanggal 23 Desember 2014, diberi tanda bukti.....**P-7;**

8. Fotokopi Informasi transfer/ transfer uang dari BCA Cash Management System dari PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) kepada Muardi, SE, (Tergugat I), tertanggal 2 Februari 2015, diberi tanda bukti.....**P-8;**

9. Fotokopi Payment Statement PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat), tertanggal 4 Februari 2015 yang telah disetujui oleh prinsipal PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dan dikuatkan dengan informasi transfer/ transfer uang dari PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) kepada Muardi, SE, diberi tanda bukti.....**P-9;**

10. Fotokopi Payment Statement PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat), tertanggal 6 Maret 2015 yang telah disetujui oleh prinsipal PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dan dikuatkan dengan informasi transfer/ transfer uang dari PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) kepada Muardi, SE, diberi tanda bukti.....**P-10;**

11. Fotokopi Informasi transfer/ transfer uang dari PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) kepada Muardi, SE (Tergugat I) tertanggal 17 Maret 2015, diberi tanda bukti.....**P-11;**

12. Fotokopi Informasi transfer/ transfer uang BCA-Cash Management System dari PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) kepada Muardi, SE (Tergugat I) tertanggal 6 April 2015, diberi tanda bukti.....**P-12;**



13. Fotokopi Informasi transfer/ transfer uang BCA-Cash Management System dari PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) kepada Muardi, SE (Tergugat I) tertanggal 21 April 2015, diberi tanda bukti.....**P-13;**

14. Fotokopi Informasi transfer/ transfer uang BCA-Cash Management System dari PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) kepada Muardi, SE (Tergugat I) tertanggal 4 Mei 2015, diberi tanda bukti.....**P-14;**

15. Fotokopi Informasi transfer/ transfer uang BCA-Cash Management System dari PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) kepada Muardi, SE (Tergugat I) tertanggal 8 Mei 2015, diberi tanda bukti.....**P-15;**

16. Fotokopi Payment Statement PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat), tertanggal 1 Juli 2015 yang telah disetujui oleh prinsipal PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dan dikuatkan dengan informasi transfer/ transfer uang dari PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) kepada Muardi, SE, diberi tanda bukti.....**P-16;**

17. Fotokopi Payment Statement PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat), tertanggal 13 Juli 2015 yang telah disetujui oleh prinsipal PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dan dikuatkan dengan informasi transfer/ transfer uang dari PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) kepada Muardi, SE, diberi tanda bukti.....**P-17;**

18. Fotokopi Payment Statement PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat), tertanggal 20 Agustus 2015 yang telah disetujui oleh prinsipal PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dan dikuatkan dengan informasi transfer/ transfer uang dari PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) kepada Muardi, SE, diberi tanda bukti.....**P-18;**

19. Fotokopi Informasi transfer/ transfer uang BCA-Cash Management System dari PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) kepada Muardi, SE (Tergugat I) tertanggal 18 Januari 2016., diberi tanda bukti.....**P-19;**



20. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dengan No. Rekening 237333313 untuk periode 30 November 2014 s/d 31 Desember 2014, diberi tanda bukti.....**P-20;**
21. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dengan No. Rekening 237333313 untuk periode 31 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015, diberi tanda bukti.....**P-21;**
22. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dengan No. Rekening 237333313 untuk periode 28 Februari 2015 s/d 31 Maret 2015, diberi tanda bukti.....**P-22;**
23. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dengan No. Rekening 237333313 untuk periode 31 Maret 2015 s/d 30 April 2015, diberi tanda bukti.....**P-23;**
24. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dengan No. Rekening 237333313 untuk periode 30 April 2015 s/d 31 Mei 2015, diberi tanda bukti.....**P-24;**
25. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dengan No. Rekening 237333313 untuk periode 30 Juni 2015 s/d 31 Juli 2015, diberi tanda bukti.....**P-25;**
26. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dengan No. Rekening 237333313 untuk periode 31 Juli 2015 s/d 31 Agustus 2015, diberi tanda bukti.....**P-26;**
27. Fotokopi Somasi (Surat Teguran), tertanggal 7 Februari 2024 termasuk bukti pengirimannya yang dikirimkan oleh PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dan ditujukan untuk H. Muardi, SE (Tergugat I), diberi tanda bukti.....**P-27;**
28. Fotokopi Somasi (Surat Teguran) ke-II, tertanggal 13 Februari 2024 termasuk bukti pengirimannya yang dikirimkan oleh PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dan ditujukan untuk H. Muardi, SE (Tergugat I), diberi tanda bukti.....**P-28;**
29. Fotokopi Tanggapan Somasi, tertanggal 16 Februari 2024 yang ditandatangani oleh H. Muardi, SE (Tergugat I) dan ditujukan kepada PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat), diberi tanda bukti.....**P-29;**



30. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dengan No. Rekening 237333313 untuk periode 31 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016, diberi tanda bukti.....**P-30;**
31. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) No. 59, tertanggal 23 Juni 2022, diberi tanda bukti.....**P-31;**
32. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0027550 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tanah Raja Indonesia, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda bukti.....**P-32;**
33. Fotokopi Rekening Koran Bank ICBC dengan No. Rekening 012002060000001970800000 atas nama PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) periode bulan Mei 2013, diberi tanda bukti.....**P-33;**
34. Fotokopi Surat Kuasa No. 274/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014, diberi tanda bukti.....**P-34;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti P-3, P-4, P-6, P-7 sampai dengan P-19, P-27, dan P-34, Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat X mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012, diberi tanda bukti.....**T-1;**
2. Fotokopi Perjanjian Bersama 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014, diberi tanda bukti.....**T-2;**



3. Fotokopi Akta Pendirian CV Sultan Rafli Mandiri Nomor 96 tanggal 28 September 2006 yang dibuat dihadapan Sigit Suseno, S.H. Notaris di Ketapang, diberi tanda bukti..... **T-3;**
4. Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 327 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV Sultan Rafli Mandiri, diberi tanda bukti..... **T-4;**
5. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 064.03/SRM./SRM/2019 tanggal 21 Maret 2019, diberi tanda bukti..... **T-5;**
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 269, diberi tanda bukti..... **T-6;**
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 617, diberi tanda bukti..... **T-7;**
8. Fotokopi Surat Nomor : 1265/87.03/DJB/2018 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Sultan Rafli Mandiri Tahun 2018, diberi tanda bukti..... **T-8;**
9. Fotokopi Surat Nomor : 516/87.03/DJB/2019 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2019 PT Sultan Rafli Mandiri, diberi tanda bukti..... **T-9;**
10. Fotokopi Laporan Keuangan PT Sultan Rafli Mandiri untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen, diberi tanda bukti..... **T-10;**
11. Fotokopi Akta Pemasukan dan Pengeluaran Dalam Perseroan Komanditer "CV. Sultan Rafli Mandiri" Nomor 98 tanggal 13 Maret 2012, diberi tanda bukti..... **T-11;**
12. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan nomor : 13/AMR/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 dari Kuasa Hukum H. Muardi, S.E., kepada M. Pamar Lubis, diberi tanda bukti..... **T-12a;**



13. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan nomor : 16/AMR/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 dari Kuasa Hukum H. Muardi, S.E., kepada M. Pamar Lubis, diberi tanda bukti..... **T-12b;**

14. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan nomor : 18/AMR/07/2019 tanggal 30 Juli 2019 dari Kuasa Hukum H. Muardi, S.E., kepada M. Pamar Lubis, diberi tanda bukti..... **T-12c;**

15. Fotokopi Application Form atau Permohonan kontrak Kerjasama Penjualan yang dibuat PT Sultan Rafli Mandiri kepada PT Antam Resourindo, diberi tanda bukti..... **T-13;**

16. Fotokopi Draft Perjanjian Jual Beli Emas PT Antam Resourindo dengan PT Sultan Rafli Mandiri No. 005/AJB/ARI-SRM/VII/2019, diberi tanda bukti..... **T-14;**

17. Fotokopi Tanda Bukti Laport Nomor : TBL/187/VI/2020/Kalbar/SPKT, Pelapor : H. Muardi, S.E. Terlapor : Muhammad Pamar Lubis Tanggal 26 Juni 2020 SPKT Polda Kalbar, diberi tanda bukti..... **T-15;**

18. Fotokopi Surat Penawaran Perdamaian Perkara Laporan Polisi No. LP/187/VI/RES.1.9./KALBAR/SPKT dari Kuasa Hukum M. Pamar Lubis kepada Denny Latief & Partners selaku Kuasa Hukum H. Muardi, S.E. tanggal 23 April 2021, diberi tanda bukti..... **T-16a;**

19. Fotokopi Surat Penawaran Perdamaian dari Kuasa Hukum M. Pamar Lubis kepada Denny Latief & Partners selaku Kuasa Hukum H. Muardi, S.E., tertanggal 30 April 2021, diberi tanda bukti..... **T-16b;**

20. Fotokopi Surat Nomor: B/8591/X/RES.7.5./2021/Bareskrim tanggal 26 Oktober 2021 perihal : SP2HP2-II dari Bareskrim Polri terhadap laporan polisi nomor : LP/137/Res.1.9./2020/Kalbar/SPKT, diberi tanda bukti..... **T-17;**

21. Fotokopi Surat Nomor : 1015/DABL/PMH/DN-01/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Permintaan Penghentian Aktivitas Operasi



Produksi Pertambangan Emas atas nama PT Sultan Rafli Mandiri dari kantor hukum Denny Latief & Partners (kuasa hukum H. Muardi, S.E.) kepada Dirjen Minerba beserta Lampiran - Lampirannya, diberi tanda bukti..... **T-18;**

22. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/62/VI/RES.1.9./2023/Tipidter Perihal : Peralihan Status Dari Saksi Menjadi Tersangka Atas Nama : M. Pamar Lubis Tertanggal 14 Juni 2023, berdasarkan LP/137/Res.1.9./2020/Kalbar/SPKT, diberi tanda bukti..... **T-19;**

23. Fotokopi Kronologis Dugaan Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan, Penyerobotan, Tindak Pidana Pertambangan serta Tindak Pidana Pencucian Uang atas Tambang Emas Milik CV Sultan Rafli Mandiri diduga dilakukan oleh M. Pamar Lubis dan Kawan-Kawan, diberi tanda bukti.....
T-20;

24. Fotokopi Peta / Foto Udara lokasi pabrik PT Sultan Rafli Mandiri, diberi tanda bukti.....
T-21;

25. Fotokopi Foto Almarhum H. Amir Bujang dan M. Pamar Lubis, diberi tanda bukti.....
T-22;

26. Fotokopi Foto – foto situasi di Lokasi tambang milik Ahli Waris saat dikuasai oleh M. Pamar Lubis (PT Tanah Raja Indonesia dan PT Sultan Rafli Mandiri), diberi tanda bukti..... **T-23;**

27. Fotokopi Boedel Rekapitulasi Kerugian CV Sultan Rafli Mandiri akibat Penyerobotan Lahan Tambang oleh M. Pamar Lubis, diberi tanda bukti..... **T-24;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-12b, T-12c, T-13, T-14, T-15, T-16a, T-16b, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, 23, dan T-24, Tergugat I sampai dengan Tergugat X tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Sultan Rafli Mandiri (Turut Tergugat I) No. 24, tertanggal 3 Oktober 2012, diberi tanda bukti..... **TT-1;**
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-57402.AH.01.01.Tahun 2012, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada tanggal 8 November 2012, diberi tanda bukti..... **TT-2;**
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sultan Rafli Mandiri (Turut Tergugat I) No. 04, tertanggal 10 Juli 2017 yang dibuat oleh Dr. Gunawan Djajaputra, SH., SS., MH, Notaris di Tangerang, diberi tanda bukti..... **TT-3;**
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0151808 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sultan Rafli Mandiri (Turut Tergugat I) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada tanggal 12 Juli 2017, diberi tanda bukti..... **TT-4;**
5. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sultan Rafli Mandiri (Turut Tergugat I) No. 58, tertanggal 23 Juni 2022 yang dibuat oleh Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti..... **TT-5;**
6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0025872 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sultan Rafli Mandiri (Turut Tergugat I) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, pada tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda bukti..... **TT-6;**

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



7. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 40/IIUP/PMA/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam Untuk Komoditas Emas Kepada PT. Sultan Rafli Mandiri (Turut Tergugat I),
diberi tanda bukti..... **TT-7;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti TT-7, Turut Tergugat I tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rani Setiawati, menerangkan :

- Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja dengan PT. Tanah Raja Indonesia dari bulan Desember 2010;
- Bahwa PT. Tanah Raja Indonesia telah berdiri dari bulan November 2010;
- Bahwa PT. Tanah Raja Indonesia bergerak dibidang konsultasi manajemen yang biasanya untuk menangani konsultasi perusahaan yang melakukan afiliasi;
- Bahwa PT. Tanah Raja Indonesia telah berafiliasi dengan beberapa perusahaan, salah satu diantaranya yaitu PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui PT. Sultan Rafli Mandiri bergerak dibidang pertambangan emas yang berkantor pusat di Jakarta dan tempat set nya di Tumbang Titi, Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pemegang saham dari PT. Tanah Raja Indonesia adalah PT. Kingsland International dan Mister Lie Changjin;
- Bahwa Saudara Lie Changjin berkewarganegaraan asing yaitu China;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kingsland International milik dari Saudara Lie Changjin yang berdomisili di luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti untuk pemegang saham PT. Sultan Rafli Mandiri milik siapa, tetapi yang Saksi ketahui yaitu Saudara Suhandi, Saudara Muardi, Saudara Yujis dan Saudara Lie Changjin;
- Bahwa yang Saksi ketahui PT. Tanah Raja Indonesia memiliki saham mayoritas di PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa awalnya PT. Tanah Raja Indonesia kemudian di limpahkan melalui akta, adapun untuk waktu pasti dilimpahkannya kapan Saksi tidak mengingat, mungkin sekitar tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dokumen perjanjian pada tahun 2014 yang mengatur tentang pinjaman, yang meminjamkan PT. Tanah Raja Indonesia dan yang meminjam atas nama Saudara Muardi selaku pihak yang mewakili ahli waris;
- Bahwa yang Saksi baca dalam surat perjanjian tersebut mengatur susunan pengurus perusahaan PT. Sultan Rafli Mandiri.
- (Saksi Membaca Dokumen Perjanjian) Bahwa;
 1. pada poin 1 "pihak pertama wajib melakukan serta menyelesaikan perubahan struktur PT. Sultan Rafli Mandiri yaitu dengan menandatangani rapat umum pemegang saham dalam hal ini syarat yang dimiliki oleh Tuan Pamar Lubis menjadi atas nama PT. Tanah Raja Indonesia selaku pemegang saham sebesar 70%";
 2. pada poin 2 "pihak pertama wajib mengangkat dan meninggalkan seluruh peralatan baik mesin maupun peralatan lainnya yang bersifat non-permanen dari lokasi wilayah IUP sebagaimana sesuai pada keterangan poin 1 diatas";
- Bahwa yang Saksi ketahui kewajiban pengembalian pinjaman tersebut belum dilaksanakan oleh Saudara Muardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah susunan perubahan kepemilikan PT. Sultan Rafli Mandiri sudah dilaksanakan atau belum;
- Bahwa pinjaman yang belum di kembalikan dari Saudara Muardi ke PT. Tanah Raja Indonesia yaitu sebesar Rp. 70.000.000

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun, dari perjanjian tersebut terdapat bunga yang dibebankan sebesar 1% perbulan, dan belum dibayarkan semuanya;

- Bahwa pembayarannya dilakukan melalui pemindahbukuan (transfer) melalui rekening PT. Tanah Raja Indonesia, dan ada juga dibayarkan melalui Cek Bank OCBC milik PT. Tanah Raja Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak hafal berapa nominal yang ditransfer dari PT. Tanah Raja Indonesia kepada Saudara Muardi, semua nominal ada di dalam rekening koran;

- (Saksi membaca rekening koran) Bahwa;

1. Pada tanggal 16 Mei 2019 dengan nominal Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) melalui Cek Bank OCBC;
2. Pada tanggal 23 Desember 2014 dengan nominal Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer;
3. Pada tanggal 2 Februari 2015 dengan nominal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer;
4. Pada tanggal 4 Februari 2015 dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer;
5. Pada tanggal 6 Maret 2015 dengan nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer;
6. Pada tanggal 11 Maret 2015 dengan nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer;
7. Pada tanggal 6 April 2015 dengan nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer;
8. Pada tanggal 21 April 2015 dengan nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer;
9. Pada tanggal 4 Mei 2015 dengan nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer;
10. Pada tanggal 8 Mei 2015 dengan nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer;
11. Pada tanggal 1 Juni 2015 dengan nominal Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) melalui transfer;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pada tanggal 13 Juni 2015 dengan nominal Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer;

13. Pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan nominal Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer;

14. Pada tanggal 18 Januari 2016 dengan nominal Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang dilakukan oleh PT. Tanah Raja Indonesia kepada Saudara Muardi adalah mengirimkan surat somasi terkait penggunaan tanah tersebut;

- Bahwa selain somasi PT. Tanah Raja Indonesia pernah mengingatkan secara lisan kepada Saudara Muardi;

- Bahwa Saudara Muardi tidak memberikan tanggapan apapun dari hal-hal yang telah dilakukan oleh PT. Tanah Raja Indonesia tersebut;

- Bahwa PT. Tanah Raja Indonesia sudah pernah melakukan operasi produksi emas, dan sekarang sedang berhenti melakukan operasi tersebut;

- Bahwa dari perjanjian yang Saksi pegang, pihak pertama wajib mengembalikan keseluruhan dana selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2015;

- Bahwa pasal tentang pembayaran peminjaman ada di Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi "para pihak sepakat dan setuju bahwa pihak pertama wajib mengembalikan keseluruhan dana yang dipinjamkan oleh pihak kedua sebagaimana yang dimaksud pada ayat ke 1 pada tanggal 21 November 2015";

- Bahwa Saksi menyebutkan beberapa ayat yang ada didalam Pasal 1;

1. "pihak pertama mengajukan permohonan pinjaman dana sebesar 70jt perbulan selama jangka waktu 1 tahun kepada pihak kedua";

2. "pihak kedua berdasarkan maksud dan tujuan yang sebagaimana dimaksud menyetujui pinjaman tersebut dengan ketentuan pihak pertama wajib melakukan segala kewajiban dimana kewajiban tersebut akan diatur didalam perjanjian ini";



3. “para pihak sepakat dan setuju untuk perhitungan bunga dari total dana pinjaman”;

2. Saksi **Syaiful Situmorang**, menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai manager teknik di PT. Tanah Raja Indonesia;
- Bahwa Saksi baru bergabung pada tahun 2021 dan belum pernah melaksanakan atau terkait dengan sengketa yang terjadi;
- Bahwa menurut Saksi PT. Tanah Raja Indonesia didirikan pada tahun 2010;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja atas nama PT. Sultan Rafli Mandiri bentukannya dari PT. Tanah Raja Indonesia;
- Bahwa menurut Saksi komposisi kepemilikan saham PT. Tanah Raja Indonesia jadi PT. Sultan Rafli Mandiri yaitu sebesar 70% (persen) dimana dari kepemilikan PT. Tanah Raja Indonesia dimiliki oleh Lie Changjin (nama pemiliknya), dan untuk sisanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut Saksi untuk komposisi kepemilikan saham dari PT. Sultan Rafli Mandiri yaitu 70% dimiliki oleh PT. Tanah Raja Indonesia, 12,5% dimiliki oleh H.Muardi, 12,5% dimiliki oleh Saudara H. Suhandi, dan 5% dimiliki oleh Saudara Yudit;
- Bahwa menurut Saksi PT. Tanah Raja Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan emas dan perdagangan;
- Bahwa menurut Saksi PT. Sultan Rafli Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan emas;
- Bahwa menurut Saksi, site (lokasi) dari PT. Sultan Rafli Mandiri berada di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut Saksi awal mula didirikannya PT. Sultan Rafli Mandiri itu berbentuk CV. Sultan Rafli Mandiri dan pengurusnya yaitu Saudara H. Muardi dan Saudara H. Suhandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya perjanjian peminjaman dana antara Saudara H. Muardi dengan PT. Tanah Raja Indonesia namun Saksi tidak terlibat di dalamnya;
- Bahwa menurut Saksi perjanjian tersebut terkait dengan peminjaman dana dan kesepakatan tertentu di dalamnya, dan terkait peminjaman dana tersebut sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa menurut Saksi atas pinjaman dana tersebut terdapat klausul mengenai pengenaan bunga dari pinjaman tersebut yaitu sebesar 1%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudara H. Muardi sudah mengembalikan pinjamannya atau belum kepada PT. Tanah Raja Indonesia;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan informasi dari bagian keuangan apakah pinjaman tersebut sudah dikembalikan atau belum namun pastinya Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai manager teknik di PT. Sultan Rafli Mandiri, Saksi menjabat sebagai kepala teknik tambang (KTT) di PT. Sultan Rafli Mandiri sejak tahun 2021 sampai bulan maret 2024;
- Bahwa menurut Saksi PT. Sultan Rafli Mandiri sudah tidak lagi beroperasi dikarenakan terdapat perkara-perkara lain yang mengakibatkan tidak bisa lagi beroperasi karena banyak hal diantaranya terkait melewati batas, demo dari masyarakat, dan lain-lain;
- Bahwa menurut Saksi terkait demo dari masyarakat terdapat campur tangan dari ahli waris dan terdapat satu orang yang bernama Saudara Imran;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah didatangi secara langsung oleh mereka (ahli waris dan pak Imran) di lokasi kejadian, dan mereka menyampaikan kepada Saksi bahwa mereka menganggap PT. Sultan Rafli Mandiri masih milik mereka, dan mereka sampai mengganggu dan mengusik karyawan-karyawan dari PT. Sultan Rafli Mandiri yang sedang berada di mes dan

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



akhirnya sampai dibuatkan mess baru untuk para karyawan agar menghindari konflik dengan mereka;

- Bahwa menurut Saksi, Saudara Imran ini merupakan orang yang dijadikan perpanjangan tangan dari ahli waris dan setiap adanya tindakan dari ahli waris kepada PT. Sultan Rafli Mandiri, Saudara Imran inilah yang selalu berada di depan, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saudara Imran ini apakah terdapat hubungan keluarga dengan ahli waris atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Tanah Raja Indonesia sudah pernah memberikan somasi kepada Saudara H. Muardi terkait dengan pinjaman yang dilakukan, dan Saksi mengetahui langsung surat somasi tersebut karena surat/dokumen tersebut berada di meja Saksi yang dikirimkan oleh lawyer dan kemudian Saksi membacanya;
- Bahwa Somasi tersebut dikirimkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya respon dari surat somasi tersebut namun Saksi tidak mengetahui isi dari respon tersebut karena Saksi tidak sempat membacanya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas dokumen yang saudara Saksi baca terkait dengan perjanjian yang dilakukan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika ada masalah terkait dengan perjanjian tersebut, kemudian sekitar tahun 2021 Saudara H. Muardi dan Saudara H. Suhandi ingin bertemu dengan Saksi dan kemudian disitulah Saksi baru mengetahui terkait dengan masalah yang terjadi;
- Bahwa menurut Saksi di pertemuan tersebut selain bertemu dengan Saudara H. Muardi dan Saudara H. Suhandi Saksi juga bertemu dengan beberapa orang lainnya namun Saksi tidak mengetahui orang-orang tersebut, dan disitu Saudara H. Muardi mengaku kepada Saksi bahwa dia sebagai pemilik saham;
- Bahwa Saksi pernah melihat stempel yang terdapat di dalam dokumen (yang ditunjukkan oleh Penggugat di pengadilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait dengan apa yang digugat oleh PT. Tanah Raja Indonesia kepada tergugat yaitu pemilik tambang;
- Bahwa Saksi tidak berada/belum bekerja baik di PT. Tanah Raja Indonesia ataupun di PT. Sultan Rafli Mandiri pada saat perjanjian bersama terjadi, karena Saksi baru bekerja pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui dengan pasti kapan PT. Tanah Raja Indonesia mulai didirikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain daripada perjanjian yang ada terdapat sebidang tanah milik dari pemilik tambang yang ditahan oleh PT. Sultan Rafli Mandiri namun Saksi mendapati salinan dokumen luas tanah;
- Bahwa menurut Saksi dokumen luas tanah tersebut tidak termasuk ke dalam bagian dari perjanjian yang sudah dibuat namun sepertinya menurut Saksi hal tersebut termasuk kedalam perjanjian tersendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian tersendiri itu terdapat dimana;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti oleh pihak tergugat kepada Saksi, saudara Saksi mengaku pernah melihat terkait bukti yang ditunjukkan oleh pihak tergugat;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi tidak mengetahui jika PT. Sultan Rafli Mandiri sudah didirikan atau belum karena pada tahun tersebut Saksi belum bekerja disana;
- Bahwa Saksi mengetahui / kenal dengan Saudara Pamar Lubis;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Pamar Lubis yang sebelumnya menjabat sebagai direktur di PT. Sultan Rafli Mandiri sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui dengan pasti kasus apa yang menjerat saudara Pamar Lubis sehingga ia sekarang berada di Lapas Ketapang;

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



- Bahwa menurut Saksi luas lokasi dari PT. Sultan Rafli Mandiri seluas 100 (seratus) Hektar, dan sepengetahuan Saksi selama bekerja disana sekitar 80% mayoritas infrastruktur tersebut itu dimiliki oleh PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa menurut Saksi terkait sarana dan prasarana yang ada disana itu berada diatas tanah yang dimiliki oleh PT. Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa menurut Saksi selama saudara Saksi bekerja sebagai kepala teknik tambang (KTT) untuk banyaknya jumlah pekerja yang ada disana antara pekerja asing dan pekerja warga negara indonesia itu perbandingannya satu banding satu;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eko Kusnadi, menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 19 November 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Eko Kusnadi yaitu warga yang pernah menambang dilokasi milik Para Tergugat (Ahli Waris dari H. Amir) yang mana saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat I (PT Sultan Rafli Mandiri);
- Bahwa area tambang yang dikuasai oleh Turut Tergugat I (PT Sultan Rafli Mandiri) adalah milik Para Tergugat;
- Bahwa pada saat tambang emas dimiliki oleh Para Tergugat (Ahli Waris), banyak dikelola oleh masyarakat disekitar tambang, setiap hari masyarakat yang menambang di area tersebut dapat menghasilkan 2 kg emas setiap hari;
- Bahwa selama saksi dan warga sekitar melakukan penambangan di area tambang ahli waris (Para Tergugat), saksi tidak pernah memberikan dan/atau membayarkan sejumlah uang kepada Ahli Waris (Para Tergugat);
- Bahwa setelah Para Tergugat (Ahli Waris) melakukan kerjasama dengan PT Sultan Rafli Mandiri, Masyarakat tidak lagi melakukan penambangan emas dan alat-alat tambang yang biasa digunakan untuk menambang ditahan oleh pihak Perusahaan (PT



Sultan Rafli Mandiri) dan pihak dari Ahli Waris akan memberikan kompensasi terhadap hal tersebut;

- Bahwa terhadap kompensasi tersebut belum dibayarkan oleh Ahli Waris (Para Tergugat) dikarenakan belum mendapatkan hasil dari kerjasama dengan Perusahaan (PT Sultan Rafli Mandiri), dan saksi bertemu dengan HRD Perusahaan (PT Sultan Rafli Mandiri) yang bernama Ade dimana pihak perusahaan tidak mau membayar kepada Ahli Waris (Para Tergugat) dikarenakan tidak ada hasil, sedangkan saksi mengetahui bahwa Perusahaan (PT Sultan Rafli Mandiri) telah menghasilkan;
- Bahwa telah dilakukan Demo di Perusahaan (PT Sultan Rafli Mandiri), demo dipicu agar dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat, dan saksi menerangkan Ahli Waris (Para Tergugat) tidak berada di lokasi pada saat demo berlangsung;
- Bahwa setelah Demo pertama dilakukan, ada Demo kedua terkait ketersinggungan 4 (empat) desa atas pernyataan dari Perusahaan (PT Sultan Rafli Mandiri), yang mana dalam demo tersebut pihak Ahli Waris (Para Tergugat) tidak berada di lokasi Demo;
- Bahwa PT Sultan Rafli Mandiri (Turut Tergugat I) berhenti produksi dikarenakan adanya kasus hukum dengan perusahaan PT Bukit Belawan Tujuh, dimana kasus tersebut PT Bukit Belawan Tujuh melaporkan Direktur PT Sultan Rafli Mandiri (Turut Tergugat I) yaitu M. Pamar Lubis dikarenakan PT Sultan Rafli Mandiri (Turut Tergugat I) melakukan penambangan di luar lokasi tambang dan/atau di luar IUP/OP;

2. Saksi **Firman**, menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Firman;
- Bahwa perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 tentang beberapa tahapan pembayaran pelunasan saham, yang mana Pihak Pertamanya adalah H. Muardi (Tergugat I) atas nama CV Sultan Rafli Mandiri dan Pihak Kedua adalah M. Pamar Lubis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui adanya perubahan CV Sultan Rafli Mandiri melalui akta nomor 98 tanggal 13 Maret 2012, yang mana terhadap Akta tersebut telah diubah pengurusan CV Sultan Rafli Mandiri dimana menunjuk M. Pamar Lubis sebagai Direktur CV Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa M. Pamar Lubis sudah merencanakan untuk melakukan pemalsuan, karena apabila Direktur CV Sultan Rafli Mandiri adalah M. Pamar Lubis maka seharusnya M. Pamar Lubis yang menandatangani perjanjian atas nama CV Sultan Rafli Mandiri;
- Bahwa pada perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 yang menjadi direktur PT. Tanah Raja Indonesia adalah Li Chang Jin bukan M. Pamar Lubis;
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian tersebut Tergugat I (H. Muardi) tidak mengetahui bahwa M. Pamar Lubis adalah Direktur dari Penggugat (PT Tanah Raja Indonesia);
- Bahwa Tergugat I (H. Muardi) mengetahui adanya perubahan pengurusan CV Sultan Rafli Mandiri setelah PT Sultan Rafli Mandiri (Turut Tergugat I) berhenti produksi;
- Bahwa M. Pamar Lubis tidak pernah memperlihatkan dan/atau menunjukkan surat kuasa terkait perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012;
- Bahwa tidak mengetahui mengenai adanya RUPS-RUPS begitu juga dengan Tergugat I (H. Muardi) juga tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa perjanjian utang piutang didasari oleh perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam perkara a quo tidak mengajukan saksi walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat X, dan Turut Tergugat I tersebut telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Januari 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan selanjutnya mereka mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



dianggap pula telah termuat dalam putusan ini, sehingga sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan a quo;
2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurimum Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014, yang mana perjanjian a quo menyatakan bahwa Penggugat adalah investor yang di atur dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012;
2. Bahwa dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 tersebut Penggugat mengaku diwakili oleh M. Pamar Lubis, bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 adalah Tergugat I sebagai pihak pertama dan M. Pamar Lubis secara pribadi menjadi pihak kedua, karena M. Pamar Lubis pada saat penandatanganan perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 bukanlah sebagai direktur Penggugat, sehingga tidak dapat mewakili Penggugat untuk



menandatangani perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 dan juga bukanlah sebagai pemegang saham dari Penggugat. Hal tersebut telah dijelaskan dalam akta Pendirian Penggugat nomor 24 tanggal 05 November 2010 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., MM. notaris di Jakarta, pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan hanya Direksi yang berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan, mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan dan hal tersebut dapat dilihat dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 bahwa ditandatangani oleh M. Pamar Lubis sebagai pribadi tidak mengatasnamakan Penggugat sebagai Perseroan;

3. Bahwa oleh karena Perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 tidak lepas atau menjadi dasar dalam terbentuknya perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang mana dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 yang dikarenakan oleh M. Pamar Lubis tidak bisa mewakili Penggugat dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 yang mana M. Pamar Lubis bukanlah direktur dan/atau pengurus dari Penggugat dan tidak dapat menunjukkan surat kuasa untuk itu maka Perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang menjadi turunan dari perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku bagi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya ternyata telah jelas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X dalam pelaksanaan Perjanjian Bersama No. 276/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 dengan tidak



mengembalikan pinjaman uang/dana kepada Penggugat sehingga perbuatan tersebut telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Perjanjian Bersama No. 276/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 yang telah di Waarmerking oleh Adi Triharso, SH, Notaris di Jakarta dengan Nomor: 55/w/2014 pada tanggal 19 Desember 2014, maka diperoleh fakta bahwa Para Pihak dalam Perjanjian tersebut adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X. Selain itu terhadap M. Pamar Lubis dalam menandatangani Perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 ternyata telah mendapatkan kuasa dari Direktur Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara Nomor : 263/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X pada Ad.1. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurimum Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang mana yang mana perjanjian a quo menyatakan bahwa Penggugat adalah investor yang di atur dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012;
2. Bahwa terhadap perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014, seharusnya Penggugat tidak bisa melepaskan



perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 yang mana dalam perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan investor yang merujuk pada perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012;

3. Bahwa perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 yang menjadi pihak adalah Tergugat I dan M. Pamar Lubis secara pribadi, oleh karena M. Pamar Lubis menjadi pihak dalam perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 yang merupakan rujukan dari perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014, maka seharusnya M. Pamar Lubis secara pribadi ditarik menjadi pihak dalam gugatan a quo;

4. Bahwa oleh karena perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 dilegalisasi dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, maka seharusnya Netty Maria Machdar, S.H., juga ditarik menjadi pihak dalam gugatan a quo, karena perjanjian 276/TRI/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 tidak lepas dari perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas ternyata telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara Nomor : 263/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. yang dapat disimpulkan bahwa Perjanjian 001/SRM-MPL/III/12 tanggal 1 Mei 2012 ditandatangani oleh Tergugat I (H. Muardi) selaku pihak pertama dan M. Pamar Lubis maupun Penggugat selaku pihak kedua dengan demikian dapat disimpulkan bahwa M. Pamar Lubis dan Penggugat berada dalam satu pihak yang sama (Pihak Kedua). Oleh karena alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya M. Pamar Lubis secara pribadi dalam perkara a quo tidaklah menjadikan gugatan a quo menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa selain itu pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat X dalam pelaksanaan Perjanjian Bersama No. 276/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 dengan tidak mengembalikan pinjaman uang/dana kepada Penggugat sehingga perbuatan tersebut telah



merugikan Penggugat. Terlebih yang dapat menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah Penggugat itu sendiri yang dianggap relevant untuk ikut bertanggung-jawab atas kerugian yang dideritanya, maka dalam hal ini Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat X yang dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat. (Vide : Putusan MA RI No. 305K/Sip/1971, tertanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X pada Ad.2. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa segenap alasan yang melandasi keberatan atau eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat, yaitu Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat X telah melakukan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X menyangkal atas dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya yang telah dibantah tersebut dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X dapat mengajukan bukti lawan (*tegen-bewijs*);



Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Rani Setiawati, dan 2. Syaiful Situmorang;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. Eko Kusnadi, dan 2. Firman;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya maupun yang tidak ada surat aslinya tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, kecuali bukti tersebut didukung dengan alat bukti lainnya dan/atau diakui oleh kedua belah pihak, maka perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut. (Vide: Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban, replik duplik, alat bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang menjadi perselisihan antara kedua-belah pihak, yaitu: Tentang Wanprestasi dan Ganti Rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X ada hubungan hukum dalam hal ini adanya suatu perjanjian/perikatan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sama dengan T-2 berupa Perjanjian Bersama No. 276/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 yang telah di Waarmerking oleh Adi Triharso, SH, Notaris di Jakarta dengan Nomor: 55/w/2014 pada tanggal 19 Desember 2014, maka diperoleh fakta bahwa



antara Penggugat selaku pihak kedua dengan Tergugat I atas namanya sendiri serta mewakili kepentingan Tergugat II sampai dengan Tergugat X selaku Pihak Pertama telah bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Bersama yang pada pokoknya Penggugat bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Tergugat I pada setiap bulannya selama 1 (satu) tahun sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat timbul hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Tergugat II sampai dengan Tergugat X telah melakukan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakatinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan cidera janji/wanprestasi terlebih dahulu harus ada suatu perikatan/perjanjian atau hubungan hukum antara kedua-belah pihak, sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan hak untuk menuntutnya diperlukan suatu proses yaitu pernyataan lalai atau somasi;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk-bentuk wanprestasi/ingkar janji, yaitu:

1. Tidak melaksanakan kewajiban/prestasinya, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian;
2. Melaksanakan kewajiban/prestasinya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan kewajiban/prestasinya, tetapi terlambat atau tidak tepat waktu; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat X telah melakukan Wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan pinjaman dana/uang yang telah diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sama dengan T-2 berupa Perjanjian Bersama No. 276/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 yang telah di Waarmerking oleh Adi Triharso, SH, Notaris di Jakarta dengan Nomor: 55/w/2014 pada tanggal 19 Desember 2014, maka diperoleh fakta hukum bahwa kewajiban dan hak masing-masing para pihak sebagai berikut :

Pasal 2

Kewajiban dan hak pihak pertama

Bagian I

Kewajiban Pihak Pertama

- a. Pihak Pertama wajib melakukan serta menyelesaikan perubahan Struktur Pemegang Saham PT. Sultan Rafli Mandiri yaitu dengan mendatangi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Perubahan Anggaran Dasar atas Pemegang Saham dalam hal ini saham yang dimiliki oleh Tuan M. Pamar Lubis menjadi atas nama PT. Tanah Raja Indonesia selaku pemegang saham sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- b. Pihak pertama wajib mengangkat dan meninggalkan seluruh peralatan baik mesin-mesin maupun peralatan kerja lainnya yang bersifat non permanen dari lokasi Wilayah IUP sebagaimana dimaksud pada keterangan point 1 di atas dan untuk alat yang bersifat permanen seperti contohnya gedung dan alat-alat lainnya yang tidak bisa dipindahkan menjadi sepenuhnya hak penguasaan dan pengelolaan serta penggunaan Pihak Kedua;
- c. Pihak pertama Wajib menyelesaikan segala perselisihan sosial antara masyarakat dengan perusahaan yang terjadi di atas Wilayah IUP yang sebagaimana dimaksud pada keterangan point 1 di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu bagian Hubungan Masyarakat (PR);



d. Pihak pertama wajib mengembalikan pinjaman yang dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 (pinjaman dana sebesar Rp70.000.000,00 per bulan selama jangka waktu 1 tahun) dengan tepat waktu yang mana telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 6 (21 November 2015);

e. Pihak pertama wajib melakukan pembayaran tingkat suku bunga yang telah disetujui dan disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 3 (suku bunga 1% per bulan yaitu Rp700.000,00) dan ayat 4 (pembayaran pinjaman dana oleh Pihak Kedua setiap tanggal 21 pada setiap bulannya selama 1 tahun);

Bagian II

Hak Pihak Pertama

Pihak Pertama memiliki hak untuk menerima dana pinjaman sebagaimana dimaksud keterangan point 4 di atas setelah pihak pertama menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pihak kedua sebagaimana tercantum pada pasal 2 bagian I;

Pasal 3

Kewajiban Dan Hak Pihak Kedua

Bagian I

Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak kedua wajib menyetujui serta memberikan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada keterangan point ke 4 kepada pihak pertama seketika setelah pihak pertama telah menyelesaikan dan memenuhi segala kewajiban yang sebagaimana diatur pada Pasal 2 Bagian I;
2. Pihak kedua wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam mengelola kegiatan tambang di Wilayah IUP;

Bagian II

Hak Pihak Kedua

1. Pihak kedua memiliki hak menerima, mengelola, menjaga dan menggunakan segala perizinan dan data dokumen baik pemerintahan



maupun non pemerintahan yang telah diselesaikan oleh pihak pertama melalui kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Bagian I di atas;

2. Pihak kedua memiliki Hak atas Suku Bunga yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 4 dengan perhitungan bunga perbulan mencapai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per pembayaran;

3. Pihak kedua memiliki Hak untuk melakukan pekerjaan dan mengelola kegiatan tambang di Wilayah IUP sebagaimana dimaksud pada keterangan point 1 dengan aman, lancar, nyaman serta terbebas dari gangguan baik secara sosial maupun secara yuridiksi;

4. Pihak kedua berhak menagih kembali seluruh utang hutang pihak pertama secara sekaligus, apabila :

1. Pihak pertama dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini dicapai;
2. Pihak pertama meninggal dunia sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian ini, kecuali jika ahli waris pihak pertama sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan isi Surat Perjanjian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah mengirimkan sejumlah uang/dana kepada Tergugat I maupun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X?

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah memberikan/ mengirimkan dana/uang kepada Tergugat I sejumlah Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp150.000.000,00 sebagaimana bukti P-6 yang mana Penggugat memberikan Cek Bank ICBC Indonesia tertanggal 16 Mei 2013, akan tetapi tanggal pemberian cek tersebut di luar dari periode perjanjian sehingga nominal tersebut tidak dapat dipertimbangkan;
2. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 pada tanggal 25 November 2014, tidak didukung oleh alat bukti seperti tanda terima/kwitansi sehingga nominal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;



3. Rp70.000.000,00 sebagaimana bukti P-7 dan P-20 yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 23 Desember 2014 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;
4. Rp20.000.000,00 sebagaimana bukti P-8 dan P-21 yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 2 Februari 2015 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;
5. Rp50.000.000,00 sebagaimana bukti P-9 dan P-21 yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 4 Februari 2015 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;
6. Rp35.000.000,00 sebagaimana bukti P-10 dan P-22 yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 6 Maret 2015 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;
7. Rp35.000.000,00 sebagaimana bukti P-11 dan P-22 yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 17 Maret 2015 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;
8. Rp35.000.000,00 sebagaimana bukti P-12 dan P-23 yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 6 April 2015 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;
9. Rp35.000.000,00 sebagaimana bukti P-13 dan P-23 yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 21 April 2015 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;
10. Rp35.000.000,00 sebagaimana bukti P-14 dan P-24 yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 4 Mei 2015 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;
11. Rp35.000.000,00 sebagaimana bukti P-15 dan P-24 yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 8 Mei 2015 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;
12. Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 pada tanggal 30 Juni 2015, hal tersebut diakui juga oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat C sehingga pemberian dana tersebut benar adanya;



13. Rp110.000.000,00 sebagaimana bukti P-16 dan P-25 yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 1 Juli 2015 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;
14. Rp70.000.000,00 sebagaimana bukti P-17 dan P-25 yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 13 Juli 2015 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;
15. Rp70.000.000,00 sebagaimana bukti P-18 dan P-26 yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 20 Agustus 2015 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;
16. Rp70.000.000,00 sebagaimana bukti P-19 dan diakui oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang mana benar Penggugat memberikan dana/uang tersebut pada tanggal 18 Oktober 2015 melalui Transfer BCA kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Tergugat I maupun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X, akan tetapi Tergugat I maupun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X menyanggahnya dengan dalil bahwa Penggugat mengirimkan uang tersebut tidak sesuai dengan nominal atau waktu yang telah disepakati yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Tergugat I maupun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X keberatan seharusnya mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 2 Perjanjian Bersama a quo sejak Penggugat telat melakukan pengiriman dana pada Desember 2014. Namun faktanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X tidak melakukannya dan terus menerima pengiriman dana/pinjaman tersebut hingga Oktober 2015. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X merupakan persetujuan diam-diam atas skema pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27 berupa Somasi (Surat Teguran), tertanggal 7 Februari 2024 termasuk bukti pengirimannya yang dikirimkan oleh PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dan ditujukan untuk H. Muardi, SE (Tergugat I), bukti P-28 berupa Somasi (Surat Teguran) ke-II, tertanggal 13 Februari 2024 termasuk bukti pengirimannya yang dikirimkan oleh PT. Tanah Raja Indonesia (Penggugat) dan ditujukan untuk H. Muardi, SE (Tergugat I), maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I maupun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X, belum melakukan pembayaran ataupun pengembalian atas pinjaman dana yang diberikan oleh Penggugat. Terhadap kelalaian tersebut Penggugat telah memberikan peringatan (somasi) kepada Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat X sudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPERdata, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) yang meminta agar Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat X untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.530.200.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian materiil dari tidak dibayarkannya seluruh dana pinjaman dan bunga yang telah disepakati sejak bulan November 2015 s/d Februari 2024 yaitu sebesar Rp930.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari dana pinjaman sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan bunga yang telah disepakati sebesar Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);



2. Kerugian immateriil berupa hilangnya potensi kerjasama Penggugat dengan pihak ketiga senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan turunnya kredibilitas Penggugat dimata relasi bisnis Penggugat akibat sangkaan Tergugat I yang tidak beralasan hukum yang apabila dinilai dengan uang adalah setara atau patut ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil sejumlah Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang mana oleh karena Tergugat I atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat X telah terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman dana yang telah dipinjamkan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya uang yang telah diterima oleh Tergugat I dikembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) karena faktanya Penggugat hanya mengirimkan sejumlah dana/uang tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas. Sedangkan terhadap kerugian materiil berupa suku bunga dari pinjaman dana yang telah diberikan sejumlah Rp70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut telah disepakati dalam Perjanjian Bersama a aquo, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I atas namanya sendiri dan mewakili kepentingan Tergugat II sampai dengan Tergugat X untuk membayarkan bunga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi immateriil sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang mana dalil tersebut tidak didukung oleh satupun alat bukti yang menunjukkan nilai (*value*) Perusahaan sehingga tuntutan tersebut tidaklah beralasan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sejumlah Rp770.200.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) supaya menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat X tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 180 ayat 1 HIR, SEMA Nomor 16 tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 3 Tahun 1978 serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan, yang tidak ada relevansinya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) adalah patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II sampai dengan Tergugat X ada di pihak yang kalah, maka Tergugat I atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II dan Tergugat X dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPERdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X telah melakukan perbuatan pidana (Wanprestasi) terhadap Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian Bersama No. 276/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Bersama No. 276/TRI/XI/2014, tertanggal 25 November 2014 yang dibuat dan

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X;

4. Menghukum Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp770.200.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan mewakili kepentingan hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.734.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Djuyamto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Budi Cahyono, S.H., dan Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat X, dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II serta dipublikasikan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arif Budi Cahyono,
S.H. Dr. Djuyamto, S.H., M.H.

2. Agung Sutomo Thoba,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 136.000,00;
enggandaan.....	:	
4.....P	:	Rp 1.218.000,00;
anggihan	:	
5.....P	:	
NBP Panggilan	:	Rp 130.000,00;
6.....S	:	Rp 100.000,00;
umpah.....	:	
7.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.734.000,00;
(satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)		